

PERWAL NO.19, BD 2022/NO.19, 19 HLM.

TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRASI, DAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

- Dasar Hukum:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021.

- Pasal 2

Prinsip Tata Hubungan Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan yang berkaitan dengan jabatan masing-masing;
- b. Akuntabilitas, yaitu keterukuran kinerja organisasi secara berjenjang sampai dengan individu dan bersama-sama dalam pencapaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan;
- c. Kontributif, yaitu setiap jabatan saling memberi kontribusi dalam peningkatan kinerja organisasi;
- d. Kemandirian, yaitu setiap jabatan saling mendorong kemandirian masing-masing satuan kerja yang mengacu pada peningkatan kapasitas penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- e. Toleransi, yaitu setiap jabatan saling menghargai kedudukan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing pemangku jabatan;

- f. Kemanfaatan, yaitu setiap jabatan saling memberi manfaat untuk kepentingan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien; dan
  - g. Kolaborasi, yaitu saling bekerja sama secara intensif dalam penyelesaian tugas yang bersifat lintas unit organisasi;
- Pasal 3  
Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
  - Pasal 4  
Jabatan Pimpinan Tinggi mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya manusia.
  - Pasal 5
    - (1) Pejabat Pimpinan Tinggi secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Wali Kota yang diatur secara berjenjang dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
    - (2) Koordinasi oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Asisten sesuai dengan bidang tugasnya.
  - Pasal 6  
Jenjang Jabatan Administrasi terdiri atas:
    - a. Pejabat Administrator;
    - b. Pejabat Pengawas; dan
    - c. Pelaksana

CATATAN :

- Pasal 29  
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 dikecualikan untuk jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 30  
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.
- Lampiran - halaman.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Mei 2022.